

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tulang punggung perkembangan perekonomian Indonesia saat ini tidak hanya ditopang oleh perusahaan besar saja, akan tetapi perusahaan mikro dan kecil menengah (UMKM) juga turut menopang perekonomian Indonesia. UMKM mulai banyak berkembang di Indonesia, karenanya pemerintah mulai melirik UMKM agar ikut berkontribusi dalam hal penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dengan harapan wajib pajak UMKM bisa ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak terhadap negara sehingga penerimaan negara meningkat, jika penerimaan negara meningkat maka pembangunan di Indonesia semakin berkembang.

Penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, seperti Corry (2014) dengan judul Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan), hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang. Penelitian Putu (2013), dengan judul Penerapan Akuntansi Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menyimpulkan bahwa keberpihakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tetap pada pengusaha menengah kecil yang berada di lingkungan masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai peredaran usaha kurang dari 4,8 Miliar setahun. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dijadikan instrument untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diadakan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam membayar pajak karena Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba yang diperoleh, pajak yang harus dibayarkan sebesar 1% dari omzet saja. Tidak seperti sebelum diberlakukannya peraturan ini, banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dalam perhitungan pajak sehingga harus memakai jasa konsultan dalam perhitungan pajaknya. Tentu hal ini menyulitkan bagi Wajib Pajak UMKM, karena harus menambah biaya untuk membayar jasa konsultan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang hasilnya penulis sajikan dalam penelitian yang berjudul : **“Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan**

**Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ( Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Tegallega)”**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Corry (2014) dengan judul Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Malang Selatan), namun data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Corry (2014). Peneliti melakukan penelitian pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM?
2. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM.
2. Menjelaskan dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk bidang akademis, terutama mengenai Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

2. KPP Pratama Bandung Tegallega

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPP Bandung Tegallega terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Bandung Tegallega. Selain itu, sebagai bahan evaluasi KPP Pratama Bandung Tegallega untuk masa yang akan datang.